



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Ahmad Yani Kel.Pasar Tais Kec.Seluma

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SELUMA

Nomor : Tahun 2025

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Seluma adalah menetapkan indicator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang no. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 - 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – undang;
 - 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Umum Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 s/d 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Seluma Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabuapten Seluma Tahun Anggaran 2025

Memperhat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
ikan Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma, dalam menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Melakukan Pengukuran Kinerja dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- KEDUA :** Dalam Pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : Januari 2025
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



MARHAKIDINATA, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda TK I Nip. 19681117 198908 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

TUGAS : Urusan pemerintahan dibidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Bidang Pengelolaan Arsip yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan Kabupaten dibidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan arsip serta pendayagunaan perpustakaan;
2. Penyusunan rencana dan program Kabupaten dibidang pengembangan, pembinaan, Pengelolaan Arsip dan pendayagunaan perpustakaan, arsip;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pembinaan SDM di bidang perpustakaan dan Kearsip ;
4. Pelaksanaan kerjasama dibidang perpustakaan dan Kearsip dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri;
5. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan semua jenis perpustakaan dan arsip di instansi pemerintah maupun swasta dalam wilayah Kabupaten Seluma;
7. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
8. Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, catalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literature sekunder lainnya;
9. Pelaksanaan jasa layanan koleksi, kearsipan, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan dan kearsipan;
10. Pelayanan publik di bidang perpustakaan dan Kearsip;
11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : JANUARI 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	1. Persentase jumlah Pengunjung Perpustakaan 2. Jumlah Perpustakaan desa/Kelurahan 3. Peningkatan Minat Baca	Jumlah Pengunjung dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	Buku Pengunjung	Perpustakaan
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Sistem Administrasi Kaersipan	Jumlah arsip yang Terkumpul diselamatkan dan dilestarikan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerasipan	1. Persentase Unit Kearsipan yang Tertip Arsip 2. Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Tertip Arsip		Kearsipan
3.	Meningkatkan Tata Kelola OPD	Meningkatnya APIP OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Penilaian Evaluasi Sakip	<u>Nilai sakip</u>	Inspektorat	Sekretariat Dinas Perpustakaan

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



MARHAKIDINATA, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda TK I Nip. 19681117 198908 1 001